



**PUTUSAN**  
**Nomor 1529/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA**, beralamat di Wisma GKBI Lantai 30 Suite 3001, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Umi Kaltsum, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-59/PJ/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 Januari 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008656.13/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1529/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-02298/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 22 Mei 2019, sehingga perhitungan PPh Pasal 26, terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak	3.605.661.654
2	PPh Pasal 26 Terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Bayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh ymh Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008656.13/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02298/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 22 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00005/204/16/059/18, tanggal 17 April 2018, atas nama PT Exxonmobil Lubricants Indonesia, 02.116.254.0-059.000, beralamat di Wisma GKBI Lantai 30 Suite 3001, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2016 dihitung Kembali menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008656.13/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008656.13/2019/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku;
  2. 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02298/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 22 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016 dan;
  2. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00005/204/16/059/18, tanggal 17 April 2018;

dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1529/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016, Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	3.605.661.654
2	PPh Pasal 26 Terutang	0
3	Kredit Pajak	0
4	PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Bayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh ymh Dibayar	NIHIL

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, yang mana menurut Terbanding adalah 20% dan menurut Pemohon Banding adalah 0%, sehingga terdapat selisih Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016, yang terutang sebesar Rp721.132.331,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah:

Bahwa apakah benar tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, Masa Pajak Januari 2016, sebesar 20%, sehingga terutang sebesar Rp721.132.331,00?;

Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;



Bahwa menurut Pengadilan Pajak yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding sebagai berikut:

1. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar Rp3.605.661.654,00;
2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, koreksi atas pembebanan biaya sebesar Rp3.605.661.654,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena tidak terkait dengan jasa ataupun deviden kepada subjek pajak luar negeri, sedangkan atas sengketa atas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, Pengadilan Pajak telah menetapkan terhadap pembebanan biaya sebesar Rp3.605.661.654,00, sehingga tidak terdapat tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, yang dapat diterapkan terhadapnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Pajak dikemukakan rekapitulasi:

Berkeyakinan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Sengketa	Koreksi Terbanding (Rp)	Dibatalkan Majelis (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)
1	Obyek PPh Pasal 26	3.605.661.654	3.605.661.654	0
2	PPh Pasal 26 Terhutang	721.132.331	721.132.331	0

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1529/B/PK/Pjk/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1529/B/PK/Pjk/2023